

**PENILAIAN DURASI WAKTU PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI DI LSP_P1
UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG (STUDI KASUS UJIKOM DI FISIP
UNPAS)**

Erwin Maulana Pribadi¹, Chevy Herli Sumerly²
Universitas Pasundan^{1,2}
seprilinggaupos@gmail.com

ABSTRAK

Uji kompetensi yang kemudian sering disebut sebagai ujikom adalah uji kompetensi bagi peserta yang ingin mendapatkan sertifikat kompetensi profesi yang dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi profesi (LSP), yang terlisensi oleh BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi). Uji kompetensi yang dilaksanakan di perguruan tinggi dapat dilaksanakan oleh LSP-P1 yang digunakan untuk keperluan perguruan tinggi tersebut. Durasi pelaksanaan asesmen tidak sama satu dengan lainnya, sehingga sering terjadi disparitas penyelesaian waktu uji yang sangat lebar atau bervariasi, diantaranya perbedaan tingkat kompetensi setiap peserta uji kompetensi. Diperlukan *premises* untuk mengukur Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang akan disandingkan dengan butir-butir elemen kompetensi dalam skema kompetensi dalam pelaksanaan asesmen/ujian (ujikom). Pelaksanaan ujikom dilakukan pada Prodi Administrasi Publik dan Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial (FISIP) UNPAS terhadap 244 mahasiswa, menggunakan metode pengukuran waktu baku (*Time Study*) dan pengukuran optimalisasi beban kerja asesor dengan menggunakan *Optimum Workload Analysis*. Hasil perhitungan durasi waktu baku pelaksanaan Ujikom per skema kompetensi di FISIP yang dilaksanakan pada Februari-Maret 2023 diperoleh Waktu Baku Uji selama 54 menit, jika mengacu pada proses pelaksanaan ujikom sesuai kepatutan sebuah uji kompetensi dan *Optimum Workload Analysis* terhadap para asesi maupun asesornya, berkisar antara 2 hingga 3 jam.

Kata kunci: Uji Kompetensi, Pengukuran, LSP

ABSTRACT

Competency Test which is then often referred to as 'Ujikom' is a competency test for participants who want to get a Professional Competency Certificate carried out by a Professional Certification Agency (LSP), licensed by BNSP (National Professional Certification Agency). Competency Tests carried out in Higher Education can be carried out by LSP-P1 which is used for the purposes of the Higher Education. The duration of the assessment is not the same as one another, so there is often a disparity in the completion of test time that is very wide or varies, including differences in the level of competence of each competency test participant. Premises are needed to measure Graduate Learning Outcomes (LLOs) which will be juxtaposed with the Competency Element items in the Competency Scheme in the implementation of the Assessment / Test (Ujikom). The implementation of the Examination was carried out at the Public Administration Study Program and the Social Welfare Study Program (FISIP) UNPAS for 244 students, using the Standard Time Measurement method (Time Study) and Measurement of Optimization of Assessor Workload using Optimum Workload Analysis. The results of the calculation of the duration of the Standard Time for the implementation

of the Examination per competency scheme in FISIP which was carried out in February-March 2023 obtained a Standard Test Time of 54 minutes, if referring to the process of implementing the Examination according to the appropriateness of a Competency Test and Optimum Workload Analysis of the assessors and assessors, ranging from 2 to 3 hours.

Keywords: Competency Test, Measurement, LSP

PENDAHULUAN

Tantangan perguruan tinggi dalam melahirkan lulusan yang tidak hanya mampu dalam ilmu pengetahuan, tetapi juga harus mampu menghadapi tantangan dunia kerja dan dunia industri (DUDIKA). Beberapa kajian terhadap perguruan tinggi di Jawa Barat, belum banyak perguruan tinggi yang menerapkan kurikulum berbasis KKNI untuk Capaian Pembelajarannya (CPL) sesuai tertuang dalam UU perguruan tinggi bahwa sasaran pembelajaran nasional harus mengacu pada KKNI (Junaidah *et al.*, 2023)

Berdasarkan Permendikbud no 81 tahun 2014, terkait SKPI disebutkan bahwa lulusan perguruan tinggi diharapkan selain mendapatkan ijazah kelulusan sebagai tanda tamat belajar, juga mereka berhak mendapatkan sertifikat berupa SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah) sebagai dasar pengakuan atas keahlian (profesi) (Sugiharto & Irwansyah, 2020). Lulusan perguruan tinggi dalam mendapatkan SKPI diperoleh melalui uji kompetensi yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang sudah mendapat lisensi dari BNSP (Prasetyo *et al.*, 2023). Universitas Pasundan Bandung telah mendapatkan lisensi dari BNSP No: 0814/BNSP/VIII/2018 dan perpanjangannya dengan Nomor KEP.1612/BNSP/VIII/2022 pada tanggal 12 Agustus 2022.

LSP_P1 UNPAS telah memiliki sebanyak 13 (tiga belas) skema kompetensi dan ini menjadi 'penambah nilai' (*value added*) bagi perguruan tinggi dalam rangka promosi dan upaya untuk mendapatkan kepercayaan DUDIKA terkait kompetensi lulusannya. Dengan demikian seluruh mahasiswa UNPAS berhak untuk melakukan uji kompetensi sesuai skema kompetensinya, pada saat ini skema kompetensi yang dimiliki LSP UNPAS, adalah : *skema kompetensi asisten produser; skema tenaga pemasar operasional pemasaran; skema pengendalian keamanan pangan pada proses produksi; skema pengelolaan rantai pasok; skema software engineer; skema fasilitator pemberdayaan masyarakat; skema analisis kebijakan publik; skema kewirausahaan industri; p skema erpsonil keselamatan dan kesehatan kerja; skema analisis sumber daya manusia; skema pengelolaan biaya per unit produk; skema pengendalian kualitas sistem manufaktur dan skema perencanaan dan pengendalian produksi.*

Pelaksanaan ujkom/asesmen pada setiap skema kompetensi disesuaikan dengan buku panduan BNSP (PBNSP) No. 201/2014, tentang uji kompetensi yang dirancang untuk menilai kompetensi secara tertulis, lisan, praktek, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif, rancangan persyaratan uji kompetensi menjamin setiap hasil uji dapat dibandingkan satu sama lain, baik dalam hal muatan dan tingkat kesulitan, termasuk keputusan yang sah untuk dinyatakan 'Kompeten' atau 'Tidak Kompeten' bagi para asesinya (peserta uji) (Sari *et al.*, 2023).

Pada uji kompetensi yang dilaksanakan oleh LSP_P1 UNPAS bisa terjadi variabilitas penyelesaian waktu uji yang berbeda antara satu asesor dengan asesor lainnya, misalkan satu asesor melaksanakan ujikom dalam waktu penyelesaian antara 1 jam 30 menit (120 menit), sedangkan penyelesaian ujikom dengan asesor lainnya menyelesaikan dalam waktu 6 jam (360 menit) atau lebih. Perbedaan waktu penyelesaian *assessment* ini disebabkan oleh berbagai hal, diantaranya setiap skema kompetensi memiliki sifat, karakter dan batasan elemenkompetensi yang berbeda satu dengan lainnya yang menyebabkan perangkat uji akan berbeda, sehingga secara aktual untuk satu skema kompetensi mempunyai waktu tempuh uji (pelaksanaan ujikom) yang berbeda pula. Disisi lain berpengaruh terhadap ‘remunerasi’ yang diperoleh para asesor, sebagian merasa diuntungkan, dan lainnya terdapat kerugian waktu.

Penelitian-penelitian sebelumnya yang menjadikan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) sebagai objek teliti diantaranya adalah sebagai berikut : 1) Penelitian dilakukan berkenaan dengan administrasi sertifikasi yang masih kurang efektif karena belum adanya sistem khusus yang mengatur administrasi sertifikasi maupun dalam pelaksanaan sertifikasi menjadi kurang efektif dan efisien (Widjaja, 2022); 2) Penelitian sejenis ini mengukur efektifitas pelaksanaan kegiatan uji kompetensi (Pasyah *et al.*, 2021); 3) Penelitian ini mengukur peran kompetensi dalam meningkatkan kinerja pegawai (Wahyudi, 2017) dan (Sekarningsih & Hadining, 2022); 4) Penelitian (Viendyasari & Nofiantoro, 2019) ini mengukur tingkat kesadaran mahasiswa program pendidikan vokasi terhadap pentingnya sertifikasi profesi.

Berdasarkan referensi yang kami dapatkan, belum terdapat penelitian yang mencoba mengukur durasi atau waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan asesmen uji kompetensi per skema kompetensi yang dilakukan oleh LSP. Maka dapat disampaikan bahwa, penelitian ini merupakan penelitian pertama yang mengukur durasi asesmen uji kompetensi oleh LSP, yang nantinya dapat dijadikan standar atau acuan didalam mengestimasi durasi asesmen uji kompetensi oleh LSP. Penelitian-penelitian yang dijadikan referensi atau acuan didalam penelitian ini berkenaan dengan pengukuran waktu baku adalah sebagai berikut : 1) Perhitungan waktu baku dengan metode SWTS (*Stopwatch Time Study*) untuk mengukur lamanya produk ITC dibuat (Afiani & Pujotomo, 2017); 2) Untuk meningkatkan produktivitas kerja harus ditentukan waktu baku bagi operator untuk mengetahui berapa lama proses produksi kerudung dengan pengukuran waktu kerja menggunakan metode *Stopwatch Time Study* (Prayuda, 2020); 3) Perhitungan penjadwalan produksi dengan metode waktu baku (Widagdo, 2013) (Rosanah *et al.*, 2023).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan uji kompetensi menggunakan SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia)-BNSP sesuai skema sertifikasi profesi yang tersedia di LSP_P1 UNPAS beserta perangkat uji kompetensi/asesmen. Metode yang digunakan berupa pengukuran waktu (*time study*),

penyesuaian dan *allowance* (kelonggaran) dalam proses pengumpulan data maupun untuk analisis data dan *Optimum Workload Analysis*.

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Uji kompetensi pada satu skema kompetensi dengan skema kompetensi lainnya sangat bervariasi di dalam cara-cara atau metode yang dipakai untuk menguji *asesinya*. Satu unit kompetensi terdiri dari beberapa elemen kompetensi dan dari setiap elemen kompetensi berisi beberapa KUK (*Kriteria Unjuk Kerja*) dan dari masing-masing KUK akan sangat berlainan cara atau *metode ujinya*, bergantung dari spesifikasi kompetensi masing-masing skema, dengan mengacu kepada skema yang digunakan.

Faktor kompetensi menjadi harga mutlak dalam pelaksanaan *asesment* yang di kelola lsp, yang harus diperhatikan adalah faktor kepatutan terhadap *apresiasi* asesor. Artinya bahwa asesor dalam tugas melaksanakan *assessment* satu dengan yang lain harus mempunyai keseimbangan kecepatan penyelesaiannya. Jika salah satu asesor melakukan *asesment* dapat diselesaikan dalam waktu 2 jam, sedangkan asesor lainnya memerlukan waktu 8 jam atau lebih untuk skema yang berbeda, tentunya hal ini akan mempengaruhi pembayaran jasa pengujian bagi satu asesor dengan asesor lainnya. Pengukuran waktu diperlukan secara statistik dalam penentuan penyelesaian pelaksanaan *ujikom* (*assessment*) agar dihasilkan waktu yang tepat pelaksanaan pengujian pada skema yang sama antara asesor satu dengan lainnya.

Pengukuran waktu (*time study*) adalah suatu usaha untuk menentukan lama kerja yang dibutuhkan seorang operator (“terlatih dan memenuhi syarat”) dalam menyelesaikan suatu pekerjaan yang spesifik pada tingkat kecepatan kerja yang NORMAL dalam lingkungan kerja yang TERBAIK pada saat itu, secara teoritis metode Pengukuran waktu dibagi kedalam dua golongan besar, yaitu pengukuran waktu langsung dan pengukuran waktu tidak langsung.

Penghitungan Waktu baku Pelaksanaan Uji kom.

Pertama-tama kita melakukan penghitungan waktu siklus pelaksanaan *Ujikom*, berapa lama setiap kali pelaksanaan *Ujikom* untuk semua asesor. Setelah diketahui waktu rata-rata pelaksanaan *Ujikom*, selanjutnya akan ditentukan Waktu bakunya, dengan tahapan sebagai berikut;

1. Menghitung Waktu Siklus (Waktu Rata-Rata)

Didalam tahapan berikutnya setelah kita menetapkan waktu siklus, waktu siklus ini didapat dari hasil menghitung waktu rata-rata penyelesaian pekerjaan (*ujikom*) para asesor di atas. Dari hasil pengamatan dan perhitungan, diperoleh waktu siklus penyelesaian pekerjaan asesmen (*ujikom*) 3 (tiga) skema di atas dengan jumlah waktu selama ; $W_s = 47,24$ menit/skema kompetensi setelah ditetapkan Waktu siklus (W_s), kemudian berikutnya menentukan waktu normal. Didalam penentuan waktu normal ini, biasanya terdapat konsep tentang ‘Penyesuaian’.

2. Menghitung Waktu Normal Maksud Melakukan Penyesuaian

Selama pengukuran berlangsung, mengamati kewajaran kerja asesi. ketidakwajaran dapat saja terjadi misalnya bekerja tanpa kesungguhan, sangat cepatseolah-olah diburu waktu, kondisi asesor yang kurang bersahabat, kondisi ruangan TUK yang kurang bagus. Pada penelitian ini, kami melakukan konsep penyesuaian yang dikemukakan oleh Lowry, Maynard dan Stegemarten melalui cara penyesuaian *Westinghouse*; menurut teori ini penyesuaian dikelompokkan kedalam 4 faktor yang menyebabkan ketidakwajaran dalam bekerja yaitu; ketrampilan, usaha, kondisi kerja dan konsistensi.

Penyesuaian Kerja menurut WESTINGHOUSE

1. Ketrampilan

Ketrampilan atau *skill* didefinisikan sebagai kemampuan mengikuti cara kerja yang ditetapkan. Latihan dapat meningkatkan keterampilan, tetapi hanya sampai ke tingkat tertentu saja, tingkat mana merupakan kemampuan maksimal yang dapat diberikan pekerja yang bersangkutan. Secara psikologis ketrampilan merupakan aptitude pekerja pekerjaan yang bersangkutan ataupun di dalam hal ini adalah ketika seorang asesi ketika menerima dan melaksanakan paket ujinya.

2. Usaha

Usaha adalah kesungguhan yang ditunjukkan atau diberikan asesi ketika melakukan pekerjaannya.

3. Kondisi Kerja

Kondisi Kerja adalah kondisi fisik lingkungannya seperti keadaan pencahayaan, temperature dan kebisingan ruangan. Oleh sebab itu faktor kondisi sering disebut sebagai faktor manajemen, karena pihak inilah yang dapat dan berwenang merubah atau memperbaikinya.

4. Konsistensi

Konsistensi, kenyataan bahwa pada setiap pengukuran waktu angka-angka yang dicatat tidak pernah semuanya sama. Dari pengamatan dan pemahaman peneliti maka terkait dengan penelitian ini kami dapat memberikan nilai-nilai Penyesuaian sebagai berikut:

Nilai Penyesuaian _Faktor Ketrampilan	= 0.03
Nilai Penyesuaian _Faktor Usaha	= 0.04
Nilai Penyesuaian _Faktor Kondisi Kerja	= 0.02
Nilai Penyesuaian _Faktor Konsistensi	= 0.03
Nilai Total Penyesuaian	= 0.11

Jadi Nilai Penyesuaian yang diberikan pada penelitian ini adalah; $(1+0,11) = 1.11$. sehingga Waktu Normal yang didapatkan,
 $W_n = W_s \times P = 47,24 \times 1,11 = 52,43$ menit

5. Menghitung Waktu Baku (Wb)

Rumusan waktu baku adalah penjumlahan antara W_n dengan W_n yang telah diberi kelonggaran (*allowance*). Jadi; $W_b = W_n + (W_n \times All)$ kelonggaran (*allowance*) diberikan untuk ketiga hal, yaitu untuk kebutuhan pribadi, menghilangkan rasa *fatigue*, dan hambatan-hambatan yang tidak dapat dihindarkan.

Berdasarkan pengalamannya pekerja dapat mengatur kecepatan kerjanya sedemikian rupa sehingga lambatnya gerakan-gerakan kerja ditunjukkan untuk menghilangkan rasa *fatigue* ini. Beberapa contoh yang termasuk kedalam hambatan tak terhindarkan adalah :

- 1) Menerima atau meminta petunjuk kepada pengawas, asesor.
- 2) Melakukan penyesuaian-penyesuaian mesin dan alat bantu kerjalainnya.
- 3) Memperbaiki kemacetan singkat seperti mengganti alat perangkатуji, memasang kembali ban yang lepas dan sebagainya.
- 4) Mengasah peralatan potong.
- 5) Mengambil alat-alat khusus atau bahan-bahan khusus dari gudang.
- 6) Mesin berhenti karena matinya aliran listrik.


Berdasarkan intuisi peneliti, maka untuk kasus pelaksanaan ujikom ini kami memberikan Kelonggaran sebesar 3% dari Waktu normal kegiatan. Dari tetapan ini kita bisa dapatkan waktu baku penyelesaian/durasi ujikom (asesmen) untuk tiga skema yang kami teliti adalah sebagai berikut;

$$W_b = 52,43 + (52,43 * 3\%) = 54,00 \text{ menit.}$$

Jadi waktu baku penyelesaian (durasi) ujikom skema kompetensi kebijakan publik, skema kompetensi MSDM, dan skema kompetensi fasilitator pemberdayaan masyarakat adalah sebesar 54, 00 menit.

Pembahasan

Pembahasan dalam artikel bertujuan untuk: 1) menjawab rumusan masalah dan pertanyaan-pertanyaan penelitian; 2) menunjukkan bagaimana temuan-temuan tersebut diperoleh; 3) menginterpretasikan/menafsirkan temuan-temuan yang diperoleh; 4) mengaitkan hasil temuan penelitian dengan struktur pengetahuan yang telah mapan; dan 5) memunculkan teori-teori baru atau modifikasi teori yang telah ada.



Gambar 1. Struktur Standar Kompetensi dalam Sebuah Skema Kompetensi

Tabel 1. Daftar Durasi Pelaksanaan Asesmen 3 (tiga) Skema Kompetensi Fisip UNPAS Pelaksanaan Feburari-Maret Tahun 2023

No	Nama Asesi	Tanggal Uji	K/BK	Durasi (Mnt)
1	Kevin Rizkan Rinanda	30/01/2023	K	47
2	Muhamad Fauzi Rahmadini	30/01/2023	K	45
3	Arda Novrizal Haq	30/01/2023	K	47
4	Fitrichia Zhafira Agustiandini	30/01/2023	K	47
5	Mila Aprilia	30/01/2023	K	46
6	Chintya Dewi Wulandari	30/01/2023	K	45
7	Ajeng Hadeani	30/01/2023	K	46
8	Kevin haikal	30/01/2023	K	47
9	Salvia Liza Qhoirunnisa	30/01/2023	K	43
10	Angga Pramuditiya	31/01/2023	K	45
.....	31/01/2023	K
.....	31/01/2023	K
244	MuhammadMahardika	27/02/2023	K	47
Durasi Rata-rata Waktu Uji(Waktu Siklus)				47,246

Keterangan: K = Kompeten
BK = Belum Kompeten

Daftar perangkat uji/*asesment* diatas dipakai untuk menguji setiap *KUK* (Kriteria Unjuk Kerja) pada *setiap unit kompetensi* pada *skema* yang diujikan disertai dengan bukti-bukti pendukungnya yaitu berupa; bukti kinerja, produk, portfolio, dan /atau hapalan yang diidentifikasi berdasarkan kriteria unjuk kerja dan pendekatan asesmen. pengujian terhadap unit kompetensi disetiap skema akan dilakukan hal yang sama seperti pola di atas. sebagai contoh untuk unit kompetensi: kode unit: M.71KKK01.001.1 dengan judul unit: *Merancang Strategi Pengendalian Resiko K3 di tempat Kerja* pada Skema Okupasi Personel Keselamatan dan Kesehatan Kerja.dengan Nomor Dokumen: 006/SS/LSP P1 UNPAS/IX/2021.

Pada dokumen skema kompetensi ini di dalam *MUK (Materi Uji Kompetensi)* nya terdiri dari beberapa elemen kompetensi dan setiap elemen kompetensi terdiri dari beberapa *Kriteri Unjuk Kerja (KUK)*. Didalam pelaksanaan ujkom (*assessment*) sesuai dengan PBNSP 201, menggunakan formulir MAPA1. *Point* ini bertujuan untuk menunjukkan cara-cara atau metode yang dipakai untuk menguji para *asesi* (mahasiswa yang diuji), diantaranya memuat; CL (Ceklist Observasi /Lembar Periksa), DIT (Daftar Instruksi Terstruktur), DPT (Daftar Pertanyaan Tertulis), VP (Verifikasi Portfolio), CUP (Ceklis Ulasan Produk), PW (Pertanyaan Wawancara).

Gambar 2. Contoh Form MAPA-01

SIMPULAN

Proses Uji kompetensi di LSP-BNSP merupakan proses yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari pembuatan skema kompetensi oleh asesor bekerjasama dengan manager sertifikasi LSP, pembuatan perangkat uji (MUK/Materi Uji Kompetensi), menentukan TUK (Tempat Uji Kompetensi) dengan segala persyaratannya, kemudian proses validasi oleh BNSP. Berdasarkan hasil perhitungan Waktu baku durasi pelaksanaan ujikom 3 (tiga) Skema di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan, diketahui berjalan selama 54,00 menit, disisi lain berdasarkan referensi yang ada dan berdasarkan konsep kerja *optimum workload* bahwa idealnya pelaksanaan ujikom per skema kompetensi berkisar antara 2-3 jam, hal ini setelah mempertimbangkan berbagai aspek yang terkait dengan proses pelaksanaan ujikom (asesmen) dan mempertimbangkan kemampuan kerja asesor juga ketahanan fisik dan psikis (kognisi) para asesi. Sehingga dengan demikian perlu dilakukan kaji ulang terhadap skema yang ada khususnya di LSP UNPAS, dan juga perlu dilaksanakan audit internal serta tinjauan manajemen terutama terhadap pelaksanaan ujikom selanjutnya.

Berdasarkan pengalaman pertama LSP UNPAS di dalam peyelenggaraan ujikom secara *massive* dan juga atas masukan dari pihak BNSP (referensi pak Waka BNSP), bahwa skema uji untuk level mahasiswa (asesi) S1 dengan penjenjangan KKKNI Level 5-6, disarankan menggunakan Skenario FR.IA-04 (Daftar Instruksi Terstruktur) dibandingkan menggunakan FR.IA-02 (Tugas Praktek Demonstrasi), karena dengan menerapkan hal ini akan mendapatkan beberapa keuntungan, di antaranya; Lebih mengefesienkan waktu pelaksanaan ujikom, menghemat biaya pelaksanaan ujikom, mengefektifkan penggunaan TUK, lebih memungkinkan terhadap ketercapaian CPL, CPMK yang selaras dengan unit kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja

DAFTAR PUSTAKA

- Afiani, R., & Pujotomo, D. (2017). Penentuan Waktu Baku dengan Metode Stopwatch Time Study Studi Kasus CV. MANS Group. *Industrial Engineering Online Journal*, 6 (1).
- Junaidah, S. M., Ghafara, S. T., Putra, R. E., & Kom, M. (2023). *STRATEGI PEMASARAN LULUSAN VOKASI*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Pasyah, A. C., Nurdin, M., & Purnomo, P. (2021). Analisis Efektifitas Uji Kompetensi Lembaga Sertifikasi Profesi Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta. *Meteor STIP Marunda*, 14(2), 52–66.
- Prasetyo, A., Prastyana, B. R., Putra, V. F. E., & Adytya, D. P. (2023). Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP-P1) dalam Menyiapkan Lulusan Perguruan Tinggi di Dunia Kerja. *Southeast Asian Journal of Islamic Education Management*, 4 (1), 59–72.
- Prayuda, S. B. P. S. B. (2020). Analisis Pengukuran Kerja dalam Menentukan Waktu Baku untuk Meningkatkan Produktivitas Kerja Pada Produksi Kerudung Menggunakan Metode Time Study pada UKM Lisna Collection di Tasikmalaya. *Jurnal Mahasiswa Industri Galuh*, 1 (01), 120–126.
- Rosanah, M., Amaliyah, A. N., & Ardiansyah, A. (2023). Sistem Informasi Penggajian Pegawai Pada SMK Berbasis Website dengan Menggunakan Metode Rapid

- Application Development. *Jurnal Sistem Informasi Akuntansi (JASIKA)*, 3 (1), 25–30.
- Sari, R. N., Christmantara, V., & Remetwa, M. G. K. (2023). Sistem E-Point untuk Menunjang Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) menggunakan Framework Yii2. *Journal of Information System and E-Business*, 1(1), 21–36.
- Sekarningsih, P. E., & Hadining, A. F. (2022). Analisis Pengukuran Kerja Dalam Menentukan Waktu Baku Pada Operator Mesin Broaching Dengan Metode Pengukuran Waktu Jam Henti (Studi Kasus: PT XYZ). *Jurnal Teknik Industri: Jurnal Hasil Penelitian Dan Karya Ilmiah Dalam Bidang Teknik Industri*, 8(2), 175–184.
- Sugiharto, T., & Irwansyah, M. (2020). Inovasi Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Surat Keterangan Pendamping Ijazah Berbasis Web. *JURNAL MEDIA INFORMATIKA BUDIDARMA*, 4 (2), 325–331.
- Viendyasari, M., & Nofiantoro, W. (2019). Analisis Tingkat Kesadaran Mahasiswa Terhadap Pentingnya Sertifikasi Profesi. *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan (JABT)*, 2(1), 1.
- Wahyudi, F. (2017). Peran kompetensi dalam meningkatkan kinerja pegawai bagian sosial sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Paradigma (JP)*, 3(2), 186–197.
- Widagdo, G. U. (2013). Analisis perhitungan waktu baku dengan menggunakan metode jam henti pada produk pulley di CV. Putra mandiri jakarta. *Jurnal PASTI*, 12, 119–136.
- Widjaja, G. (2022). Memahami Makna Sertifikat Kompetensi Dan Sertifikat Profesi Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku. *Cendikia: Media Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 13(2), 217–231.